



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM BESI
GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengusahaan mineral logam besi di Jawa Barat secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah dan mempertimbangkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasir Besi;
- b. bahwa dengan berlakunya regulasi di bidang pertambangan mineral dan batubara yang mengatur wilayah pertambangan, pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, reklamasi dan pasca tambang serta perizinan pertambangan besi, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam Besi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kegiatan yang Harus Dilengkapi dengan Amdal;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan 2010-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 28 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MINERAL LOGAM BESI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
10. Pengelolaan Pertambangan adalah kegiatan mulai dari perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pertambangan bahan galian tambang.

11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Mineral Logam Besi adalah pasir, batuan dan tanah yang mengandung mineral logam besi, yaitu *magnetit* (Fe_3O_4), *hematit* (Fe_2O_3), *ilmenit* (FeTiO_3) serta mineral tambahan, berupa *goethite*, *hornblende* dan *felsdpar*, yang terdapat di daratan atau di bawah laut.
13. Mineral Logam *Titanium* adalah pasir, batuan dan tanah yang mengandung mineral logam *titanium* yang keterdapatannya bersama-sama dengan mineral logam besi yaitu *ilmenit* (FeTiO_3), *titaniferous* dan *titanium dioksida* (TiO_2).
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
16. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
17. Wilayah Pertambangan Mineral Logam Besi yang selanjutnya disebut WP Mineral Logam Besi adalah wilayah yang memiliki potensi mineral logam besi dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
18. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.
19. Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam Besi yang selanjutnya disebut WUP Mineral Logam Besi adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.
20. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Besi yang selanjutnya disebut WIUP Mineral Logam Besi adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Besi.
21. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
22. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan, atau meningkatkan daya guna lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
30. Konsentrat adalah produk utama proses pengolahan yang sebagian besar terdiri dari mineral berharga.
31. Pengembangan Masyarakat (*Community Development*) adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi budaya dan kualitas hidup yang lebih baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Pedoman Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam Besi dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan pertambangan mineral logam besi di Daerah.

Pasal 3

Penetapan Pedoman Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam Besi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral logam besi secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. meningkatkan manfaat pertambangan mineral logam besi dan mineral logam *titanium* yang keterdapatannya secara bersama-sama merupakan mineral yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik secara regional maupun nasional, di masa kini maupun masa datang;
- c. membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan pertambangan mineral logam besi dengan memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pertambangan mineral logam besi.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 4

Pedoman Pengelolaan Pertambangan Mineral Logam Besi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Badan Usaha dalam pelaksanaan kegiatan penambangan mineral logam besi.

BAB III
PENGINVENTARISASIAN, PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian dalam rangka memperoleh data dan informasi mengenai potensi mineral logam besi di Daerah berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Penginventarisasian potensi pertambangan mineral logam besi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi mineral logam besi sebagai dasar penetapan WUP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penginventarisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data potensi mineral logam besi.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. formasi batuan pembawa mineral logam besi;
 - b. data geologi;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Pasal 7

- (1) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral logam besi, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga riset.
- (3) Lembaga riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyimpan, mengamankan dan merahasiakan hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral logam besi serta menyerahkan data dan informasi kepada Dinas.

BAB IV

WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN (WUP)

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pertambangan mineral logam besi dilakukan pada WUPK dan WUP.
- (2) Pengelolaan pertambangan mineral logam besi pada WUPK merupakan kewenangan Pemerintah yang perizinannya diterbitkan oleh Menteri.
- (3) WUP Mineral Logam Besi merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral logam besi yang berada di permukaan dan di bawah tanah dan bermanfaat untuk kegiatan pertambangan.
- (4) WUP Mineral Logam Besi hasil penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

WUP Mineral Logam Besi memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. formasi batuan pembawa mineral logam besi;
- b. singkapan geologi;
- c. potensi sumberdaya mineral logam besi;
- d. 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya;
- e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN;
- f. wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan; dan
- g. kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB V

PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM BESI

Pasal 10

- (1) Perizinan usaha pertambangan mineral logam besi dilaksanakan melalui tahapan pemberian WIUP dan pemberian IUP.

- (2) WUP mineral logam besi terdiri dari :
 - a. WIUP Logam Besi dengan IUP sudah teregistrasi; dan
 - b. WIUP Logam Besi hasil penyelidikan dan penelitian.
- (3) IUP terdiri atas :
 - a. IUP eksplorasi mineral logam besi, meliputi lokasi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP usaha produksi mineral logam besi, meliputi lokasi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pelabuhan.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP oleh Bupati/Walikota, terlebih dahulu wajib dilakukan kajian dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian IUP dilaksanakan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota melalui mekanisme pelelangan WIUP yang telah ditetapkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil kajian dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdampak lingkungan lintas Kabupaten/Kota dan/atau menggunakan infrastruktur Daerah, maka pelelangan WIUP dan penerbitan IUP dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Terhadap IUP eksplorasi atau IUP operasi produksi yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan sudah diregistrasi pengesahannya oleh Menteri wajib dilakukan pengkajian dokumen lingkungan hidup dari aspek pengangkutan, penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian di Kabupaten/Kota, dan disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Hasil kajian dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipresentasikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal IUP yang telah diterbitkan berdampak lingkungan lintas Kabupaten/Kota, lintas Provinsi dan/atau menggunakan infrastruktur Daerah, dilakukan penyesuaian penerbitan IUP oleh Gubernur atau Menteri, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam menerbitkan IUP operasi produksi dan IUP operasi produksi khusus, Bupati/Walikota harus berpedoman pada rekomendasi dari Menteri dan Gubernur.

BAB IV

PENINGKATAN NILAI TAMBAH

Bagian Kesatu

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 13

- (1) Badan Usaha pemenang lelang WIUP yang melaksanakan kegiatan pengusahaan mineral logam besi, wajib memiliki IUP.

- (2) Persyaratan permohonan dan penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasi Produksi
Pasal 14

- (1) Pemegang IUP wajib menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai karakteristik daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambangan mineral logam besi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan endapan mineral logam besi dengan jarak paling kurang 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilakukan dengan cara gali isi untuk kepentingan reklamasi; dan
 - c. dilakukan hanya terhadap potensi yang berada di darat, dan tidak dilakukan terhadap mineral logam besi yang terdapat di bawah permukaan laut.

Bagian Ketiga
Pengolahan dan Pemurnian
Pasal 15

- (1) Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah mineral logam besi dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral logam besi.
- (2) Pengolahan mineral logam besi untuk mendapatkan nilai tambah dilakukan dengan dengan cara memisahkan konsentrat menjadi produk lain.
- (3) Dalam hal mineral logam besi mengandung mineral *titanium*, harus diperhitungkan sebagai komponen pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

- (1) Pengolahan dan pemurnian yang memiliki dampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota, harus memiliki IUP operasi produksi khusus yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal mineral logam besi yang diolah, dimurnikan dan/atau dilebur berasal dari lintas Kabupaten/Kota, IUP operasi produksi khusus pengolahan dan pemurnian diterbitkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Pengangkutan dan Penjualan
Pasal 17

- (1) Pengangkutan dan penjualan mineral logam besi harus berbentuk pelet.

- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk pabrik semen, dapat dalam ukuran mineral logam besi atau konsentrat.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan dan penjualan mineral logam besi di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemegang IUP operasi produksi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengangkutan dan penjualan lintas Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemegang IUP operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan yang diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengangkutan dan penjualan hasil pengolahan dan pemurnian logam besi diprioritaskan melalui jalur laut.
- (2) Pembangunan pelabuhan untuk pengangkutan jalur laut dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur dan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan mineral logam besi melalui jalur darat harus sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan dengan tonase maksimal.
- (2) Pemegang IUP wajib berperan serta melaksanakan pemeliharaan jalan Provinsi, jalan Kabupaten/Kota, dan jalan Desa yang dilalui.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 21

- (1) Perusahaan mineral logam besi wajib melakukan kerjasama atau kemitraan.
- (2) Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kerjasama antarusaha skala kecil dengan usaha skala menengah atau usaha skala besar.
- (3) Usaha skala besar dan menengah berperan sebagai inti, dan usaha skala kecil berperan sebagai plasma.
- (4) Kerjasama atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat penambangan dan pengolahan mineral logam besi atau pada saat pengolahan menjadi produk lain, dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (5) Hubungan kerjasama atau kemitraan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dan dikelola dari alokasi anggaran dan biaya Pemegang IUP setiap tahun.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat setempat.
- (4) Prioritas sasaran program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung aktivitas pertambangan dengan tidak melihat batas wilayah administrasi pemerintahan.
- (5) Setiap tahun, Pemegang IUP wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 23

Pemohon izin pengusahaan mineral logam besi wajib menyusun analisis mengenai dampak lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan konservasi dilakukan selama pengusahaan mineral logam besi berjalan, dan berakhir setelah berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Pemegang IUP wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan konservasi kepada Gubernur.
- (3) Penilaian terhadap laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan setiap tahun dan disetujui pada akhir kegiatan berdasarkan hasil kajian teknis Dinas.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam besi yang dilakukan oleh pemegang IUP eksplorasi, IUP Operasi produksi dan IUP operasi produksi khusus.

- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) secara operasional dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian infrastruktur jalan dan ketertiban perizinan usaha pertambangan mineral logam besi, Dinas dapat menempatkan petugas khusus pada pos pemeriksaan lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bupati/Walikota menerbitkan perizinan pengelolaan pertambangan mineral logam besi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam besi, maka Gubernur mengeluarkan surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan permintaan untuk melakukan moratorium atau pencabutan perizinan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Perizinan pengelolaan pertambangan mineral logam besi yang digolongkan sebagai pasir pantai, pasir laut, pasir pasang dan tidak memenuhi kriteria serta mekanisme perizinan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, harus ditinjau kembali dan dicabut.
- (2) Perizinan pengelolaan pertambangan mineral logam besi yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, harus segera disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasir Besi (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 15 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI E